



PUTUSAN

NOMOR 172/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHAR BUDIN BUTON ALIAS LA BAHAR BIN LA TAU BUTON.**

Tempat lahir : Wainuru.

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 1 November 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Molagina, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim Tinggi, sejak 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASNO, S.H.I, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor HASNO & ASSOCIATES, beralamat di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 30/SK/HK/09/2022 tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 November 2022 Nomor : 172/PID/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 11 November 2022 Nomor : 172/PID/2022/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 November 2022 Nomor : 172/PID/2022/PT KDI;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 116/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 25 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 8 Agustus 2022 No. Reg. Perkara : 46/Rp-9/Eku.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BAHAR BUDIN BUTON Alias LA BAHAR Bin LA TAU BUTON, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban Yanti Binti La Ngaji, setelah tiba Terdakwa memarkir motornya yang tidak jauh dari rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, selanjutnya

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan memasukan tangannya melalui jendela dekat pintu lalu membuka kunci pintu rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji lalu menuju dapur mengambil ulekan (anak cobek) lalu menuju kamar Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji yang sedang tidur dikamarnya merasakan ada orang yang duduk disampingnya langsung membuka matanya, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji melihat Terdakwa telah duduk di diatas kasur di samping Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil berusaha membuka celana Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji memberontak sehingga Terdakwa memukul kepala dan muka Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan menggunakan ulekan (anak cobek), kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji terus memberontak hingga Saksi korban Yanti Binti La Ngaji terjatuh dari atas tempat tidur hingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, selanjutnya Saksi korban Yanti Binti La Ngaji langsung berteriak meminta tolong, akan tetapi Terdakwa masih terus memukul kepala dan muka Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan menggunakan ulekan (anak cobek) hingga berdarah, kemudian Alif dan Ona yang merupakan anak Saksi korban Yanti Binti La Ngaji terbangun, setelah menyadari Alif dan Ona terbangun Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji langsung keluar kamar sambil berteriak meminta tolong sehingga orang-orang langsung datang berkumpul depan rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji sedangkan Terdakwa telah melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi korban Yanti Binti La Ngaji mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/008 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Marfiayani P, dokter pada RSUD Kabupaten Buton Selatan selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama Yanti pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan didapatkan:

1. Pada daerah dahi ditemukan tujuh buah luka robek:
 - Luka pertama ukuran panjang dua sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma dengan dasar otot koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif ada koma memar di sekitar luka;
 - Luka kedua ukuran panjang dua sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi luka tidak rata koma dengan dasar otot koma memar di sekitar luka koma pendarahan aktif ada;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



- Luka ketiga ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma memar di sekitar luka koma pendarahan aktif ada;
 - Luka keempat ukuran panjang satu koma lima sentimeter koma dalam nol koma tiga sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma memar di sekitar luka koma pendarahan aktif ada;
 - Luka kelima ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma pendarahan aktif ada koma memar di sekitar luka;
 - Luka keenam ukuran panjang dua koma lima sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma pendarahan aktif ada;
 - Luka ketujuh ukuran panjang satu koma lima sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma ada pendarahan aktif koma memar di sekitar luka.
2. Pada daerah kepala ditemukan dua benjolan:
- Benjolan pertama dibelakang telinga kiri dengan diameter tiga sentimeter koma konsistensi lunak koma nyeri tekan;
 - Benjolan kedua dibelakang kepala atas dengan diameter empat sentimeter koma konsistensi lunak koma nyeri tekan;
3. Memar disekitar kedua mata berwarna biru kehijauan;
- Kesimpulan:
- Ditemukan tujuh buah luka terbuka di daerah dahi akibat trauma benda tumpul;
 - Ditemukan dua buah luka tertutup di daerah kepala akibat trauma benda tumpul;
 - Ditemukan memar di sekitar kedua mata akibat trauma benda tumpul.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAHAR BUDIN BUTON Alias LA BAHAR Bin LA TAU BUTON, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah,

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



“Melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Yanti Binti La Ngaji”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, setelah tiba Terdakwa memarkir motornya yang tidak jauh dari rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan memasukan tangannya melalui jendela dekat pintu lalu membuka kunci pintu rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji lalu menuju dapur mengambil ulekan (anak cobek) lalu menuju kamar Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji yang sedang tidur dikamarnya merasakan ada orang yang duduk disampingnya langsung membuka matanya, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji melihat Terdakwa telah duduk di diatas kasur di samping Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil berusaha membuka celana Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji memberontak sehingga Terdakwa memukul kepala dan muka Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan menggunakan ulekan (anak cobek), kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji terus memberontak hingga Saksi korban Yanti Binti La Ngaji terjatuh dari atas tempat tidur hingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi korban Yanti Binti La Ngaji, selanjutnya Saksi korban Yanti Binti La Ngaji langsung berteriak meminta tolong, akan tetapi Terdakwa masih terus memukul kepala dan muka Saksi korban Yanti Binti La Ngaji dengan menggunakan ulekan (anak cobek) hingga berdarah, kemudian Alif dan Ona yang merupakan anak Saksi korban Yanti Binti La Ngaji terbangun, setelah menyadari Alif dan Ona terbangun Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi korban Yanti Binti La Ngaji langsung keluar kamar sambil berteriak meminta tolong sehingga orang-orang langsung datang berkumpul depan rumah Saksi korban Yanti Binti La Ngaji sedangkan Terdakwa telah melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi korban Yanti Binti La Ngaji mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/008 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Marfiyani P, dokter pada RSUD Kabupaten Buton Selatan selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama Yanti pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan didapatkan:

1. Pada daerah dahi ditemukan tujuh buah luka robek:

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



- Luka pertama ukuran panjang dua sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma dengan dasar otot koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif ada koma memar di sekitar luka;
 - Luka kedua ukuran panjang dua sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi luka tidak rata koma dengan dasar otot koma memar di sekitar luka koma pendarahan aktif ada;
 - Luka ketiga ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma memar di sekitar luka koma pendarahan aktif ada;
 - Luka keempat ukuran panjang satu koma lima sentimeter koma dalam nol koma tiga sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma memar di sekitar luka koma pendarahan aktif ada;
 - Luka kelima ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma pendarahan aktif ada koma memar di sekitar luka;
 - Luka keenam ukuran panjang dua koma lima sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma pendarahan aktif ada;
 - Luka ketujuh ukuran panjang satu koma lima sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar otot koma ada pendarahan aktif koma memar di sekitar luka.
2. Pada daerah kepala ditemukan dua benjolan :
- Benjolan pertama dibelakang telinga kiri dengan diameter tiga sentimeter koma konsistensi lunak koma nyeri tekan;
 - Benjolan kedua dibelakang kepala atas dengan diameter empat sentimeter koma konsistensi lunak koma nyeri tekan;
3. Memar disekitar kedua mata berwarna biru kehijauan.

Kesimpulan:

- Ditemukan tujuh buah luka terbuka di daerah dahi akibat trauma benda tumpul;
- Ditemukan dua buah luka tertutup di daerah kepala akibat trauma benda tumpul;
- Ditemukan memar di sekitar kedua mata akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasarwajo tertanggal 04 Oktober 2022 No. Reg. Perk : PDM-4/RP-9/Eku.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



1. Menyatakan terdakwa BAHAR BUDIN BUTON Alias LA BAHAR Bin LA TAU BUTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAHAR BUDIN BUTON Alias LA BAHAR Bin LA TAU BUTON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak cobek (ulekan) dengan panjang ± 10 (sepuluh) sentimeter yang terbuat dari campuran pasir dan semen berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada BAHAR BUDIN BUTON Alias LA BAHAR Bin LA TAU BUTON membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHAR BUDIN BUTON ALIAS LA BAHAR BIN LA TAU BUTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak cobek (ulekan) dengan panjang ± 10 (sepuluh) sentimeter yang terbuat dari campuran pasir dan semen berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116/Akta.Pid.B/2022/PN Psw pada tanggal 31 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 25 Oktober 2022;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



2. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116/Akta.Pid.B/2022/PN Psw pada tanggal 1 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 25 Oktober 2022;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116Pid.B/2022/PN Psw pada tanggal 1 November 2022 kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116Pid.B/2022/PN Psw pada tanggal 1 November 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 7 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 116Pid.B/2022/PN Psw pada tanggal 7 November 2022 kepada Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Psw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing tanggal 1 November 2022 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 25 Oktober 2022 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang keadaan memberatkan Terdakwa yakni:

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Luka yang dialami saksi korban cukup parah hingga salah satu gigi saksi korban terlepas;
 - Terdakwa tidak/belum mengganti biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, adalah pertimbangan yang tidak sepenuhnya benar dan sesuai fakta.

Bahwa dalam fakta persidangan sangat jelas bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan tidak ada masyarakat yang merasa resah terhadap Terdakwa, justru masyarakat menaruh perhatian dan kasihan melihat kondisi yang pernah dialami oleh Terdakwa/Pembanding, dimana Terdakwa/Pembanding pernah mengalami gangguan mental/jiwa hingga dipasung oleh orang tuanya karena berjalan tidak menggunakan busana (*akibat gangguan mental yang dialami Terdakwa, sehingga Terdakwa putus sekolah*), sebagaimana hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi ASMAN dimuka persidangan (saksi ASMAN merupakan paman dari saksi korban) dan saksi ANWAR SAMPOLAWA serta saksi LA ACI.

- Bahwa mengenai adanya luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana pertimbangan Majelis hakim, Terdakwa/Pembanding akui dan membenarkan. akan tetapi mengenai salah satu gigi saksi Korban terlepas/copot, Terdakwa/Pembanding kaberdasarkan, karena terlepasnya salah satu gigi saksi korban tersebut bukan akibat pukulan atau penganiayaan, akan tetapi dikarenakan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh Terdakwa yang berusaha menarik dan melepas jari tangannya yang digigit oleh Saksi korban, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Korban dimuka Persidangan (**termuat dalam Putusan pada halaman 9**);
- Bahwa pertimbangan mengenai Terdakwa tidak/belum mengganti biaya pengobatan saksi korban adalah pertimbangan yang dramatis dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimana keterangan saksi bernama ANWAR SAMPOLAWA dimuka persidangan bahwa pada saat pertemuan keluarga antara orang tua Terdakwa dengan korban serta keluarganya, ada perdamaian dan memaafkan Terdakwa, yang pada saat itu orang tua Terdakwa hendak memberikan uang Pengobatan tetapi keluarga korban mengatakan tidak usah karena Terdakwa sudah ditahan (**sebagaimana termuat dalam putusan halaman 14**).

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



Bahwa keluarga korban mengatakan demikian bagaimanapun Terdakwa sudah ditahan, tetapi keluarga korban menyerahkan kepada korban namun korban hanya diam saja, korban tidak berkata menerima atau tolak menolak uang tersebut (pasif);

Oleh Karena itu, terhadap Pertimbangan yang memberatkan tersebut mohon untuk dicermati dan dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena putusan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dinilai terlalu tinggi dan berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa/Pembanding, terutama tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dinilai berlebihan dan tendensius dengan tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan Pemaafan yang dinyatakan saksi korban kepada Pembanding/Terdakwa serta perdamaian diantara orang tua Pembanding/Terdakwa dengan korban dan keluarga korban.

Dan perlu disampaikan bahwa dalam perkara Pidana a quo, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara, tidak mengalami kesulitan dalam menuntut dan memeriksa perkara a quo, hal itu dikarenakan selama dalam proses Persidangan Terdakwa/Pembanding mengakui secara sadar bahwa Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan kepada seorang saksi korban bernama Yanti, Pembanding/Terdakwa tidak membantah dan keberatan atas perbuatan pidana penganiayaan yang dilakukan, yang semestinya kejujuran Pembanding/Terdakwa tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringkan, namun sebaliknya diabaikan;

3. Bahwa dalam perkara aquo, secara jelas dan nyata Terdakwa/Pembanding telah dimaafkan oleh saksi korban bernama YANTI, saksi Korban bernama YANTI mengucapkan kata memaafkan kepada Terdakwa secara langsung dimuka persidangan. Dan juga dilakukan musyawarah secara kekeluargaan antara orang tua Terdakwa/Pembanding dengan saksi Korban dan keluarganya dirumah Pak ASMAN (Pak ASMAN adalah salah satu saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum) yang pada pokoknya saksi korban dan keluarga telah memaafkan Terdakwa/Pembanding, hal tersebut sebagaimana telah terungkap didalam persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo tetapi mengapa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama masih memberikan penghukuman yang tinggi kepada Pembanding/Terdakwa, dan kami menganggap bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Penuntut

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam kasus ini tidak tepat dan tidak adil;

Bagaimana tidak, dalam tataran praktik penerapan Kasus Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ditangani oleh Penuntut Umum dan Pengadilan di Indonesia hampir sebagian besar diputus ringan dan bahkan pada kasus kekerasan secara bersama-sama "Pasal 170 KUHP" yang ancaman hukumannya lebih berat dan tinggi dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam praktik penerapan hukumannya hampir sama dengan Putusan Pidana penajara yang dikenakan bagi pelaku Pasal 351 ayat (1) KUHP, hal tersebut biasa dan sering terjadi dalam praktik di Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Seharusnya Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo wajib mempertimbangkan secara hati nurani dan kemanusiaan didalam tuntutan pidana dan putusannya, apa lagi diantara Korban dan Terdakwa beserta keluarga besarnya sudah saling memaafkan, sehingga demi rasa keadilan mana lagi yang akan kita tuntut dan dihukum berat sedangkan diantara mereka sudah saling memaafkan. Bukankah penyelesaian secara kekeluargaan dan perdamaian itu lebih hakiki dibandingkan penghukuman; Oleh karena itu, Pembanding/Terdakwa sebagai warga negara Indonesia, Pembanding ingin sebuah putusan yang adil yang berdasarkan pada asas *equality before the law*, perlakuan dan persamaan di depan hukum tanpa perbedaan (*Equal treatment*);

maka dengan ini Pembanding mengutip beberapa putusan Pidana pada penerapan pasal yang sama, Pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Perkara Nomor : 64/Pid.B/2017/PN. Psw

Perkara Penganiayaan/ Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa kasus ini Terdakwa menganiaya Korban dengan sebilah parang yang menimbulkan luka robek pada punggung kiri, kurang lebih dua belas centimeter dibawah pundak kiri dengan ukuran panjang kurang lebih delapan belas centimeter, lebar kurang lebih empat centimeter, dalam luka sulit diketahui. Terdapat perdarahan aktif dari dalam luka, tepi luka rata dan teratur. Tampak robekan otot didalam luka robek tersebut;

Dan dalam perkara ini tidak ada musyawarah dan tidak ada pemaafan dari korban. Akan tetapi Terdakwa dituntut 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan;

Namun dalam perkara a quo, ada pemaafan dari Korban bernama YANTI tetapi tuntutan pidana tetap tinggi, hanya mengurangi 4 (empat) bulan dari

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



ancaman pidananya, begitu juga Putusan Pidana oleh Majelis Hakim dinilai tinggi dan tidak adil;

2. Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Perkara Nomor : 96/Pid.B/2020/PN.Psw.

Perkara Pengeroyokan (Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP)

Dalam perkara ini, para Terdakwa diancam Pidana 7 (tujuh) tahun penjara akan tetapi dalam praktiknya, Para Terdakwa hanya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan Pidana Penjara selama 12 bulan;

Namun dalam perkara a quo, ancaman pidana lebih ringan dari Kasus diatas, dan ada pemaafan dari Korban bernama YANTI, akan tetapi tuntutan pidana dan penjatuhan hukuman penjara lebih tinggi dari kasus tersebut diatas;

3. Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Perkara Nomor : 448/Pid.B/2021/PN.Amb

Perkara Penganiayaan/ Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa kasus ini Terdakwa menganiaya Korban dengan sebuah batu yang menibulkan luka-luka pada korban;

Dan dalam perkara ini Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Namun dalam perkara a quo, ada pemaafan dari Korban Yanti namun hukumannya masih terasa tinggi dan tidak adil;

4. Bahwa terhadap perkara a quo, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus adil dan sama sebagaimana putusan-putusan perkara yang telah dipaparkan diatas, karena menurut Pembanding/Terdakwa bahwa dimata hukum tidak ada yang membedakan Terdakwa dengan beberapa putusan seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya sama-sama manusia/ subyek hukum (**Naturlijke Personen**) yang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, dengan berdasar pada asas equality before the law dan equality before the Justice;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Pembanding/Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 116/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 25 Oktober 2022 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dalam penjatuhan pidananya, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dengan baik, tepat dan benar maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psw yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 116/Pid.B/2022/PN Psw;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami : Djoni Iswanto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Maringan Sitompul, S.H., M.H., dan Makmur, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maringan Sitompul, S.H.,M.H.

Djoni Iswanto, S.H.,M.Hum.

ttd.

Makmur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 172/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)